

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN

JALAN ISTANA NO.39 KOTAPINANG, KAB.LABUHANBATU SELATAN SUMATERA UTARA Telp. (0624) 95047 fax.(0624) 95016 www.kejari-labuhanbatuselatan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN NOMOR: KEP-8/L.2.37/Cr.5/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tentang Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan Tahun 2024

Mengingat

- 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU

SELATAN TENTANG TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI

LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan

Tahun 2024.

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan, pengukuran, pelaporan, verifikasi dan penilaian (evaluasi) terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan;

2. Hasil Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara :

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang pada tanggal : 14 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN



<u>Dr. BAYU SETYO PRATOMO, S.H., M.H.</u> JAKSA MADYA NIP. 19810108 200501 1 005

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
- 5. Arsip.





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Labuhanbatu Selatan

Nomor : KEP- 8 /L.2.37/Cr.5/06/2024

Tanggal: 14 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Dr. Bayu Setyo Pratomo, S.H.,M.H.	
	Jaksa Madya(IV/a)	Ketua
	NRP. 60581303 NIP. 19810108 200501 1 005	
	Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan	
2	Johannes, S.H.	
	Jaksa Muda (III/d)	Sekretaris
	NRP. 61083672 NIP. 19830210 200912 1 002	Sekielans
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	Sahbana Pilihanta Surbakti, S.H., M.H.	
	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	NRP. 61082115 NIP. 19820503 200912 1 003	, inggota
	Kepala Seksi Intelijen	
4	Romy Affandi Tarigan, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NRP. 600984461 NIP. 19840217 200812 1 002	99
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	Frans Affandhi, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NRP. 61187132 NIP. 19870813 201012 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	Rezky Syahputra, S.H., M.H.	
	Jaksa Pratama (III/c)	Anggota
	NRP. 61488203 NIP. 19881124 201403 1 002	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	Mora Sakti, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	NRP. 6158920 NIP. 19890101 201502 1 004	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN



<u>Dr. BAYU SETYO PRATOMO, S.H., M.H.</u> JAKSA MADYA NIP. 19810108 200501 1 005



